

Law, Development & Justice Review

Volume:	3	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	November 2020
Page :	196-211		

Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Proses Likuidasi Bank Perusahaan Daerah (Studi BPR Bungbulang Garut)

Yustisia Rahayuning Tyas, Islamiyati, dan Budiharto

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email: yustisiarahayuningtyas@gmail.com

Abstrak

Likuidasi bank adalah suatu proses bagi bank yang di cabut izin usahanya untuk menyelesaikan segala kewajiban kepada krediturnya. Likuidasi bank pada Perusahaan Daerah terkadang timbul pertentangan pengaturan likuidasi yang menyebabkan konflik kelembagaan dalam likuidasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana kewenangan dan tanggungjawab kepada nasabah oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam likuidasi bank yang berbentuk Perusahaan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif serta Teknik Kesimpulan Data menggunakan kesimpulan data induktif. Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan likuidasi bank Perusahaan Daerah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan memiliki kewenangan yang lebih luas sehingga tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun termasuk pemerintah daerah terkecuali atas hal-hal yang dinyatakan secara jelas dalam Undang-Undang LPS.

Kata Kunci: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Likuidasi, Bank Perusahaan Daerah

Abstract

Bank liquidation is a process for the bank which its license has been revoked to finish all of the liabilities to the creditor. The bank liquidation of Regional Company sometime was arise the conflict in the regulation of liquidation which causes institutional conflicts in bank liquidation. This study aims to analyze and determine how the authority and responsibility to customers from the Deposit Insurance Agency in the liquidation of banks in the form of regional companies. This research used normative legal method. The research specifications used analytical descriptive. The methods of data collection used the examination of secondary data that was obtained through literature studies. The methods of data analysis used a qualitative analysis method and the Data Conclusion Technique was the inductive data conclusion. The results show that the implementation of the Regional Company bank liquidation is in accordance with Law Number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation. The Deposit Insurance Corporation has a broader authority so that it cannot be intervened by any party including the government except for matters that are clearly stated in the LPS Law.

Keywords: Deposit Insurance Corporation (LPS), Liquidation, Regional Company Bank

A. Latar Belakang Masalah

Pada jaman modern, industri perbankan berperan penting dalam menumbuhkan lajunya kegiatan ekonomi di Indonesia. Peran perbankan dapat membantu usaha perekonomian nasional, menengah dan kecil dengan memberikan pinjaman modal usaha untuk memperlancar usahanya. Modal usaha merupakan salah satu hal yang mendorong pelaku ekonomi menumbuhkembangkan usaha yang dikelolanya. Oleh karena itu, industri perbankan menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan keselarasan, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi negara. Selain itu, industri perbankan juga diharapkan mampu melaksanakan pembangunan yang seluas-luasnya guna kepentingan nasional.

Bank sebagai pemain utama perekonomian, diharapkan mampu memberikan pandangan optimis bagi pelaku ekonomi, supaya percaya diri untuk mampu mengelola usaha ekonomi yang dimilikinya. Pandangan optimis ini dapat diukur dari stabilitas industri perbankan, dengan melihat kuantitas nasabah perbankan yang menyediakan diri bekerjasama dengan pihak bank dalam pemberian modal usaha.¹ Hubungan sebab-akibat antara stabilitas industri perbankan dengan stabilitas perekonomian negara yang digerakkan oleh pelaku usaha, saling mempengaruhi dan menjadi tolak ukur apakah sebuah negara mampu melanggengkan kekuatan perekonomiannya atau tidak. Salah satu negara yang berhasil membangun kembali dan mempertahankan perekonomian negara dari krisis moneter pada tahun 1998 adalah Indonesia dengan ditandainya peristiwa reformasi.²

Krisis moneter merupakan krisis ekonomi terparah bagi bangsa Indonesia, karena berdampak pada turunnya nilai tukar rupiah sehingga harga barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat cenderung naik, sementara kemampuan daya beli masyarakat turun. Hal demikian disebabkan karena stabilitas keamanan dan

¹ Yustisia Rahayuning Tyas., "Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Proses Likuidasi Bank Perusahaan Daerah (Studi PD BPR Bungbulang Garut Jawa Barat)", (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020) halaman 1.

² Lepi T. Tarmidi, "Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF Dan Saran", *Jurnal Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*. Vol.1, No. 4, Tahun 1999, halaman 8.

ekonomi tidak seimbang, banyak pelaku usaha bankrut, sebanyak 16 bank besar di likuidasi karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank.³ Keadaan demikian, juga terjadi pada saat pandemi COVID 19 seperti sekarang ini, bahkan keadaan ekonomi sekarang lebih parah dibandingkan dengan krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Krisis moneter di masa pandemi COVID 19, telah terjadi pada bangsa di seluruh dunia, bukan hanya negara Indonesia.

Pandemi COVID 19 berdampak pada kegiatan ekonomi, menurut Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo,⁴ menjelaskan bahwa ada tiga dampak besar pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia, yakni; pertama, daya beli masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan keseharian menurun, menurut data dari BPS mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02 % pada kuartal I tahun 2019 menjadi 2,84 % pada kuartal I tahun 2020. Kedua, menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha, sehingga banyak pengusaha yang bertindak pemutusan hubungan kerja karena pailit. Ketiga, seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti. Hal demikian juga berdampak pada perubahan pengelolaan keuangan negara, yang harus memperhatikan korban dari dampak ekonomi yang ada. Negara telah melakukan perubahan APBN sebanyak dua kali sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional.

Dampak COVID 19 juga terjadi pada usaha perbankan, seperti; banyak pengusaha pailit yang tidak mampu membayar hutang, melemahnya masyarakat untuk bekerja sama dengan bank karena khawatir tidak mampu mengembalikan utang, kecenderungan masyarakat sebagai pelaku usaha menarik uang tabungan, deposito, dan simpanannya ke bank untuk menjadikan modal usaha di masa

³ Lembaga Penjamin Simpanan. "Bank yang Dilikuidasi", https://www.lps.go.id/bank-yang-dilikuidasi/-/journal_content/56/10157/12612.html, diakses 10 Januari 2020.

⁴ Azzahra Salsabilla, Dinda., "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Nasib Perbankan dan Bank Perkreditan", <https://yoursay.suara.com/news/2020/07/03/200710/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-nasib-perbankan-dan-bank-perkreditan.html>, diakses 22 Oktober 2020.

pandemi. Keadaan demikian, menjadikan usaha perbankan mengalami kelesuan, sehingga terdapat bank yang menurunkan suku bunga untuk merangsang pelaku usaha supaya berusaha bekerja sama dengan pihak bank. Namun, usaha tersebut tidaklah mudah, masih ada bank yang hampir mengalami pailit. Menurut Lembaga Penjamin Simpanan s mengungkapkan sedikitnya ada 8 bank yang masuk kriteria tak kuat dalam menghadapi perubahan ekonomi yang cukup cepat terkait wabah virus corona atau COVID-19.⁵

Berbagai upaya penegakan perekonomian dilakukan oleh Bank Indonesia dengan memelihara stabilitas nilai rupiah yang ditopang berdasarkan tiga pilar utama, yaitu: (1) kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian; (2) sistem pembayaran yang cepat, tepat dan aman; serta (3) sistem perbankan dan keuangan yang sehat dan efisien.⁶ Pemerintah juga mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya; memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*).⁷ Pada pelaksanaannya, *Blanket guarantee* memiliki ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas sehingga menimbulkan kondisi di mana pengelola maupun masyarakat menjadi sembrono karena merasa telah dijamin oleh negara yang disebut *moral hazard*.⁸ Guna mengatasi hal tersebut, program penjaminan yang cakupannya terlalu luas, oleh pemerintah diganti dengan sistem penjaminan yang terbatas (*limited guarantee*), supaya masyarakat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi dengan bank.

Pemerintah telah mengatur Penjaminan simpanan masyarakat di bank UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pada Pasal 37B UU No. 10 tahun 1998

⁵ Marta Rositasari, Firda., LPS Ungkap sedikitnya 8 Bank Terancam Bangkrut Akibat Wabah Corona”, <https://ringtimesbanyuwangi.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-17363982/lps-ungkap-sedikitnya-8-bank-terancam-bangkrut-akibat-wabah-corona.html>, diakses 22 Oktober 2020.

⁶ Hermasyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), halaman 3.

⁷ Lembaga Penjamin Simpanan. *Op.Cit*.

⁸ Menurut Paul Krugman dalam tulisannya yang berjudul “Balances Sheets, The Transfer Problem, And Financial Crises” menyebutkan bahwa konsep moral hazard telah luas dipergunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku debitur (borrower) dan pemberian kredit (kreditur/bank) yang berani mengambil resiko tinggi selama krisis keuangan terjadi di Asia Tenggara pada 1997-1998. Moral Hazard merupakan perilaku pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) misalnya pihak bank (pemegang saham dan manajemen) atau debitur perbankan yang menciptakan insentif untuk memiliki agenda dan tindakan tersembunyi yang berlawanan dengan etika bisnis dan hukum yang berlaku untuk keuntungan dirinya.

menjelaskan bahwa pemerintah perlu membentuk suatu lembaga yang bertujuan untuk menjamin simpanan masyarakat. Selanjutnya, Pada tahun 2004, pemerintah telah mendirikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai lembaga independen yang mempunyai fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. LPS berpedoman Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS). LPS mengimplementasikan sistem penjaminan terbatas (*limited guarantee*) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat.⁹ Selain itu, LPS berwenang untuk melakukan restrukturisasi perbankan serta melakukan likuidasi terhadap bank.

Likuidasi merupakan salah satu tanda bank mengalami kesulitan, sehingga dapat dilakukan upaya terakhir apabila bank mengalami masalah keuangan dengan pencabutan izin usaha bank yang meliputi pembubaran badan hukum bank dan proses penyelesaian terhadap seluruh hak dan kewajiban (utang dan piutang) bank yang dilikuidasi.¹⁰ Pada proses likuidasi, LPS berwenang untuk melakukan likuidasi sekaligus penjamin simpanan. Namun, pada proses likuidasi yang terjadi di Bank Perusahaan Daerah (BPD) sering terjadi pertentangan pengaturan mengenai kewenangan likuidasi antara LPS dengan Pemerintah Daerah (Perda) sebagai pemilik Perusahaan Daerah (PD).

Bank Perusahaan Daerah (PD) merupakan badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah. Perusahaan Daerah sendiri didirikan berdasarkan Peraturan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.¹¹ Kaitannya dengan likuidasi bank, maka aturan yang harus diterapkan terlebih dahulu adalah dengan menggunakan Peraturan Daerah, sehingga independensi LPS tidak dapat berlaku secara efektif, karena

⁹ Abu Samman Lubis., "Memahami Peran Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Jaring Pengaman Sistem Perbankan Nasional", (Makalah Widyaiswara Madya Balai Diklat Keuangan Malang, 2014), halaman 2.

¹⁰ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 532.

¹¹ Pasal 2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10).

dapat menimbulkan konflik antar kelembagaan dalam likuidasi bank. Hal demikian, dapat menghambat LPS dalam menjalankan kewenangannya pada melikuidasi bank yang berbentuk Perusahaan Daerah (PD).

Berdasarkan uraian di atas, apabila di analisis terdapat permasalahan hukum (*legal issue*), yakni pertentangan pengaturan likuidasi sebagaimana terdapat UU LPS dengan Peraturan Daerah yang mendirikan suatu PD (*Das Sein*) yang dapat menimbulkan konflik kelembagaan dalam likuidasi bank PD (*Das Sollen*). Oleh karena itu, penelitian tentang bagaimana kewenangan LPS dalam likuidasi bank yang berbentuk Perusahaan Daerah PD sangat urgen dilakukan. Tujuannya, untuk menguraikan dan menganalisis aturan hukum tentang kewenangan LPS dalam likuidasi bank yang berbentuk PD. Novelty penelitian ini berupa penguatan aturan hukum tentang kewenangan LPS dalam proses likuidasi Bank Perusahaan Daerah (BPD) dan solusi yuridis apabila terjadi konflik antara LPS dengan Perda dalam proses likuidasi BPD.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*). Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,¹² sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus.¹³ Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu metode penulisan yang digunakan untuk membahas suatu permasalahan dengan cara memaparkan hasil penelitian dan menganalisisnya berdasarkan aturan hukum yang relevan.¹⁴

Data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui sumber literasi pustaka, seperti; buku-buku,

¹² Roni Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), halaman 20.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004) halaman 13.

¹⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif: Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009) halaman 29.

jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan.¹⁵ Data sekunder tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait. Teknik kesimpulan data yang akan digunakan penulis adalah kesimpulan data induktif yaitu berpikir dengan bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

BRP merupakan salah satu bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam memperbaiki kelancaran kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pengusaha daerah. Keberadaan bank perusahaan daerah bertujuan untuk memberikan bantuan modal bagi usaha kegiatan perekonomian kecil dan menengah. Namun, eksistensi perusahaan perbankan daerah tidak semuanya lancar, ada beberapa sebab yang menjadikan bank perusahaan daerah mengalami pailit, sehingga dilikuidasi, misalnya; adanya fraud atau kecurangan dalam sistem manajemen, kalah dalam persaingan, tidak mampu membayar pajak, dan adanya wanprestasi nasabah.

Likuidasi merupakan pencabutan izin usaha bank yang meliputi pembubaran badan hukum bank dan proses penyelesaian terhadap seluruh hak dan kewajiban (utang dan piutang) bank yang dilikuidasi.¹⁶ Likuidasi tidak hanya terbatas pada pembubaran dan penyelesaian saja, tetapi juga proses penyelesaian segala hak dan kewajiban kepada kreditur dan debiturnya. LPS sebagai lembaga penjamin yang didirikan pemerintah dalam rangka penerapan sistem penjaminan *limited guarantee*, saat bank dalam posisi gagal memiliki tugas untuk menyelesaikan seluruh kewajiban dan pembubaran bank gagal yang di likuidasi.

Bank gagal yang ditangani LPS adalah bank gagal yang berdampak sistematis dan tidak sistematis. Pengertian sistematis adalah apabila kegagalan bank akan berdampak luar biasa baik dalam penarikan dana maupun terhadap

¹⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018) halaman 214.

¹⁶ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. *Op.Cit.* halaman 532

kelancaran dan kelangsungan roda perekonomian.¹⁷ Sementara yang tidak sistematis tentunya apabila tidak memenuhi kriteria tersebut. Penanganan bank gagal yang sistematis dan tidak sistematis dilakukan oleh LPS dengan melakukan kajian terlebih dahulu serta diputuskan apakah akan diselamatkan atau tidak. Jika biaya penyelamatan bank gagal jauh lebih mahal daripada melikuidasi, maka penyelesaian bank gagal akan dilakukan dengan prosedur yang singkat. Bank gagal diusulkan dicabut izin usahanya kepada Bank Indonesia, kemudian dilikuidasi oleh LPS dan LPS membayar klaim atas simpanan masyarakat.¹⁸ Pada kondisi bank gagal, maka LPS melakukan dua opsi yaitu: menyelamatkan atau tidak menyelamatkan terhadap bank gagal yang berdampak sistemik atau bank gagal yang tidak berdampak sistemik.¹⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS Pasal 43, menjelaskan bahwa terhitung sejak izin usaha suatu bank dicabut, segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diambil alih oleh LPS. Diambilalihnya hak dan wewenang RUPS, maka LPS segera memutuskan pembubaran badan hukum bank, pembentukan Tim Likuidasi, penonaktifan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris, dan memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon.²⁰

Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang LPS menyebutkan bahwa pelaksanaan likuidasi dilakukan oleh LPS, melalui tim likuidasi. Tim likuidasi dalam melaksanakan tugasnya, berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut. Selain itu, pelaksanaan likuidasi bank, juga berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang LPS, yang menjelaskan bahwa LPS memiliki kewenangan yang lebih luas jika dibandingkan dengan Bank Indonesia. LPS memiliki kewenangan

¹⁷ Krisna Wijaya, Analisis Kebijakan Perbankan Nasional, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013) halaman 40

¹⁸ *Ibid.*, halaman 42

¹⁹ Herwastoeti dan Nur Putri Hidayah., Hukum Acara Peradilan Niaga Mengupas Sengketa Kepailitan, PKPU Dan Kekayaan, (Malang: UMM Press, 2020), halaman 29.

²⁰ Pasal 43, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96).

mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. Kewenangan LPS inilah yang tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun termasuk pemerintah, terkecuali atas hal-hal yang dinyatakan secara jelas dalam Undang-Undang LPS.

Proses pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk langsung oleh LPS. Hal ini bertujuan untuk memudahkan LPS dalam berkoordinasi dan melakukan pengawasan terhadap likuidasi bank. Sehingga LPS dapat memastikan berjalannya proses likuidasi dengan baik dan hak dari pihak-pihak yang berkepentingan dan pihak yang dirugikan oleh bank gagal dapat terpenuhi. Bank gagal merupakan bank yang tidak mampu memenuhi hak-hak para nasabah, termasuk mengembalikan harta nasabah yang disimpan di bank tersebut.

Mengenai suatu bank yang dinyatakan sebagai bank gagal oleh Bank Indonesia, maka penanganannya diserahkan kepada LPS. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang LPS, yang menjelaskan bahwa lembaga yang membantu menyelesaikan simpanan nasabah pada bank gagal yakni LPS, maka LPS tidak dapat menolak untuk menangani bank tersebut. Bank Gagal (*failing bank*) yang dimaksud merupakan bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.²¹ Penanganan terhadap bank gagal ini tidak dibedakan antara bank berbadan hukum Perseroan Terbatas, Koperasi, maupun Perusahaan Daerah sepanjang bank tersebut telah dinyatakan gagal dan diserahkan penanganannya kepada LPS.

Pada kasus proses likuidasi yang terjadi di PD BPR Bungbulang Garut, terjadi pertentangan pengaturan likuidasi sebagaimana yang terdapat pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dengan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang

²¹ Pasal 1 butir ke 6 Peraturan LPS No 1/2011 tentang Likuidasi Bank (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81)

Perusahaan Daerah. Pada Pasal 46 Undang-Undang LPS menyebutkan bahwa pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi, yang berarti bahwa Tim Likuidasi tersebut dibentuk oleh LPS, sedangkan pada Pasal 29 Ayat (1) mengatur bahwa mekanisme pembubaran badan hukum Perusahaan Daerah dan penunjukan likuidator ditetapkan dengan Peraturan Daerah dari Perusahaan Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah tersebut dengan mendapat pengesahan dari instansi atasan. Mengenai hal ini, apabila bank dilikuidasi, harus menggunakan aturan Peraturan Daerah terlebih dahulu, yang mana lembaga yang melakukan penyehatan bank adalah pemerintah daerah, karena pada awalnya yang membentuk adalah pemerintah daerah.

Pertentangan peraturan mengenai pelaksanaan likuidasi dapat diselesaikan dengan terlebih dahulu menentukan lembaga manakah yang lebih berwenang dalam melikuidasi bank yang berbentuk Perusahaan Daerah tersebut, maka dapat ditentukan dengan menggunakan teori asas preferensi. Teori asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan untuk diberlakukan, jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau tunduk pada beberapa peraturan.²² Kaitannya dengan permasalahan ini, maka dapat dijelaskan terlebih dahulu melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :²³

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

²² Shinta Agustina. "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 4, Oktober 2015 halaman 504

²³ Pasal 7 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)

Apabila ditinjau pada hierarki kekuatan hukum peraturan perundang-undangan di atas, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁴ Mengenai hal ini, isi peraturan perundang-undangan yang berada pada urutan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang berada pada urutan lebih tinggi.

Pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan terdapat adanya suatu hierarki dan asas preferensi. Hierarki merujuk kepada tata urutan peraturan perundang-undangan yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sedangkan asas preferensi merujuk pada 2 (dua) peraturan yang berbeda dalam urutan yang sama dan mengenai hal yang sama tetapi tanggal pengundangnya berbeda dan 2 (dua) peraturan yang berbeda dalam urutan yang sama dan mengenai hal yang sama tetapi yang satu bersifat khusus dan yang lain bersifat umum.²⁵ Ada 3 (tiga) asas yang dikenal dalam ilmu hukum, yakni :

a. *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*²⁶

Terdapat 2 (dua) peraturan yang berada dalam urutan yang berbeda dan mengatur hal yang sama, maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Bila terdapat sengketa, berdasarkan adanya hierarki maka peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah.

b. *Lex Specialis Derogat Legi Generali*²⁷

Terdapat 2 (dua) peraturan yang berada dalam urutan yang sama dan mengenai hal yang sama tetapi yang satu lebih bersifat khusus dan yang satu lain bersifat umum, maka apabila dalam suatu sengketa atau masalah terdapat 2 (dua) Undang-Undang yang ditetapkan, maka yang harus ditetapkan adalah Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai sengketa tersebut.

c. *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*²⁸

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), halaman 306.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, halaman 307

Terdapat 2 (dua) peraturan yang berbeda dalam urutan yang sama dan mengenai hal yang sama tetapi tanggal pengundungannya berbeda maka Undang-Undang yang terkemudian menyisihkan Undang-Undang terdahulu. Pada asas ini, apabila terdapat 2 (dua) Undang-Undang mengatur hal yang sama dan pada Undang-Undang baru tidak secara jelas-jelas dituangkan ketentuan yang mencabut Undang-Undang lama tersebut maka yang harus diberlakukan adalah Undang-Undang baru.

Mengenai adanya konflik yang terjadi di BPR Bungbulang Garut, maka dapat dijelaskan bahwa lembaga yang mengembalikan simpanan keuangan nasabah, ketika bank gagal, tentunya pemerintah daerah, bukan LPS. Jika diserahkan pada LPS, maka akan sangat mengganggu independensi LPS, sehingga tugas LPS tidak efektif, dan menghambat LPS dalam menjalankan kewenangannya dalam melikuidasi bank yang berbentuk Perusahaan Daerah. Hal demikian dapat dikaji dengan mengaitkan asas ilmu hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang bermakna bahwa Undang-Undang yang bersifat khusus menyimpangi Undang-Undang yang bersifat umum.

Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam Undang-Undang LPS yang tidak menyatakan secara eksplisit bahwa Undang-Undang LPS mengenyampingkan Undang-Undang lain yang mengatur mengenai likuidasi bank. Namun, apabila dikaji dengan menggunakan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* ini, Undang-Undang LPS dinilai sebagai Undang-Undang yang bersifat khusus yang mengatur mengenai likuidasi bank meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit.

Mengacu pada penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, bahwa pembubaran Perusahaan Daerah cukup diatur dalam Peraturan Daerah mengingat Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian cukup dasar dan alasan bagi LPS untuk membubarkan badan hukum dan melikuidasi PD BPR Bungbulang Garut dengan mempergunakan Undang-Undang LPS.

²⁸ *Ibid.*, halaman 333

Sebelum proses likuidasi dimulai LPS dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank. Reaksi cepat dan terukur dari LPS ini merupakan bagian dari tahap awal likuidasi sebuah bank. Terhitung sejak izin usaha suatu bank dicabut, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang RUPS dalam rangka likuidasi bank. Diambilalihnya hak dan wewenang RUPS tersebut oleh LPS, maka LPS sebagai likuidator segera memutuskan hal-hal sebagai berikut²⁹:

- a. Pembubaran badan hukum bank;
- b. Pembentukan Tim Likuidasi;
- c. Penetapan status bank sebagai “Bank Dalam Likuidasi”
- d. Penonaktifan seluruh direksi dan dewan komisaris.

LPS merupakan suatu lembaga khusus yang ditetapkan pemerintah guna melakukan tugas khusus dalam penjaminan simpanan nasabah bank dan dalam melakukan likuidasi bank. Oleh karena itu, LPS mempunyai kewenangan melikuidasi bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas, Koperasi, dan juga Perusahaan Daerah selain karena Undang-Undang LPS merupakan Undang-Undang yang bersifat khusus mengatur likuidasi bank, LPS juga merupakan lembaga yang dikhususkan untuk melakukan kewenangan tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan LPS dalam likuidasi bank Perusahaan Daerah (PD) telah sesuai dengan Undang-Undang LPS yang secara eksplisit menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, LPS tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun termasuk pemerintah terkecuali atas hal-hal yang dinyatakan secara jelas dalam Undang-Undang LPS. LPS ditetapkan oleh pemerintah sebagai lembaga khusus yang melakukan tugas khusus dalam penjaminan simpanan nasabah bank dan dalam melakukan likuidasi bank. Oleh karena itu, LPS mempunyai kewenangan melikuidasi bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas, Koperasi, dan juga

²⁹ Pasal 6, Undang-Undang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96).

Perusahaan Daerah. Adanya pertentangan peraturan mengenai likuidasi pada bank berbentuk Perusahaan Daerah di atas, mengakibatkan adanya pertentangan lembaga yaitu antara LPS dengan Pemerintah Daerah Garut selaku pemilik PD BPR Bungbulang Garut. Pertentangan antara lembaga tersebut berupa tanggung jawab kepada sebagian nasabah PD BPR Bungbulang Garut yang simpanannya tidak layak bayar oleh LPS.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka rekomendasinya adalah disarankan bagi nasabah selalu waspada ketika bertransaksi keuangan dengan bank, apakah bank tersebut sehat atau bermasalah dari segi manajemen pelayanannya. Disarankan juga, bagi pihak bank untuk menerapkan good governance pada sistem manajemennya, agar perkembangan perbankan dapat maksimal dalam melayani masyarakat, sehingga aktifitas ekonomi dapat lancar.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Hanitjo Soemitro, Roni., 1992, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hermasyah., 2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Predana Media Group, Jakarta.
- Herwastoeti dan Nur Putri Hidayah., 2020, *Hukum Acara Peradilan Niaga Mengupas Sengketa Kepailitan, PKPU Dan Kekayaan*. UMM Press, Malang.
- Wijaya, Krisna., 2013, *Analisis Kenijakan Perbankan Nasional*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter., 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, Jakarta.
- S. Gazali, Djoni dan Rachmadi Usman., 2010, *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji., 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono., 2009, *Metode Penelitian Kualitatif: Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Suteki dan Galang Taufani., 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Rajawali Pers, Depok.

2. Artikel Jurnal

- Agustina, Shinta., "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 4, Oktober 2015.

T. Tarmidi, Lepi., “Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran”, *Jurnal Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 1, No. 4, 1999.

3. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Rahayuning Tyas, Yustisia., 2020, *Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan dalam Proses Likuidasi Bank Perusahaan Daerah (Studi PD BPR Bungbulang Garut Jawa Barat)*, Skripsi, Program S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

4. Makalah/Pidato

Samman Lubis, Abu., “Memahami Peran Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Jaring Pengaman Sistem Perbankan Nasional”, *Makalah*, Widyaiswara Madya Balai Diklat Keuangan Malang, Malang, 7 Agustus 2014.

5. Internet

Azzahra Salsabilla, Dinda., “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Nasib Perbankan dan Bank Perkreditan”, <https://yoursay.suara.com/news/2020/07/03/200710/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-nasib-perbankan-dan-bank-perkreditan.html>, diakses 22 Oktober 2020.

Lembaga Penjamin Simpanan., “Bank Dalam Likuidasi”, https://www.lps.go.id/bank-yang-dilikuidasi/-/journal_content/56/10157/12612.html, diakses 10 Januari 2020.

Marta Rositasari, Firda., LPS Ungkap sedikitnya 8 Bank Terancam Bangkrut Akibat Wabah Corona”, <https://ringtimesbanyuwangi.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-17363982/lps-ungkap-sedikitnya-8-bank-terancam-bangkrut-akibat-wabah-corona.html>, diakses 22 Oktober 2020.

6. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan LPS No 1/2011 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10)

7. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Grt perihal Gugatan Perwakilan Kelompok pada Tingkat Pertama pada PD BPR Bungbulang Garut, 17 Oktober 2013.